

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor publik memiliki definisi diberbagai disiplin ilmu seperti halnya politik, ekonomi, hukum dan sosial. Menurut Mardiasmo (2009) dalam pengertian ekonomi, sektor publik aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dan hak publik. Lingkup sektor publik di Indonesia meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, organisasi politik dan yayasan sosial.

Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sektor publik memiliki peran untuk mengatur otonomi daerahnya sendiri serta mengawasi perangkat daerah beserta unit-unit dan instansi daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah (Pajau, Poputra, dan Dhullo 2015).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor (No) 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah tersebut berisi pengantar Standar

Akuntansi Pemerintahan yang memiliki dua belas (12) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Kedua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan belum menjawab tentang Pola Pengelolaan Keuangan dalam Badan Layanan Umum (BLU) (Kawenas, Kalangi, dan Lambey 2018).

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum dilingkungan pemerintah tidak mengutamakan mencari keuntungan. PP No. 74 Tahun 2012 menjadi dasar pembentukan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU (Yohan dan Taman 2019). Pada tanggal 2 Desember 2015 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Penerapan PMK ini diwajibkan untuk satuan kerja BLU menggunakan PSAP No. 13 dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Menurut PSAP No. 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mengacu pada penerapan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. Pemerintah dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 79 Tahun 2018 sebelumnya No. 61 Tahun 2007

tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pada pasal 44 (Perrmendagri) No. 79 Tahun 2018 laporan keuangan yang disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai sistem akuntansi yang diterapkan dalam pemerintah daerah.

Pasal 43, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor (No.) 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas daerah (UPTD) dibidang kesehatan berada dibawah pengawasan pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan. Puskesmas sebagai UPTD pemerintah daerah memiliki kepatuhan keamanan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Alasan puskesmas menjadi BLUD, dikutip dari laman hukumonline.com (2014) karena puskesmas diberikan dana kapitasi oleh BPJS. Dana kapitasi yang merupakan pendapatan negara bukan pajak diberikan setiap bulan oleh BPJS tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dana kapitasi ini berdasarkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdaftar. Menurut UU Keuangan Negara no 13 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa semua pendapatan negara bukan pajak harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebelum bisa digunakan langsung. Terkecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat menggunakan pendapatan langsung untuk membiayai belanja dan kebutuhan

puskesmas dengan catatan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan siap untuk diaudit.

Dikutip dari laman blud.co.id (2019) Sekretaris Dinas Kesehatan Sekretaris Kabupaten Bekasi Bapak dr. H. Alamsyah, M.Kes mengikuti pelatihan BLUD beserta perwakilan puskesmas, kehadirannya dalam pelatihan BLUD sebagai niat untuk belajar lebih baik dan hasilnya agar pengelolaan puskesmas BLUD di Kabupaten Bekasi dapat memberikan kemandirian dalam mengelola manajemen keuangan. Puskesmas di Kabupaten Bekasi yang berstatus BLUD direncanakan sebanyak 44 Puskesmas, penerapan BLUD ini sesuai dengan prosedur-prosedur pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 (BLUD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Puskesmas Sukamahi Cikarang sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bekasi yang baru berpindah status pada tahun 2019 memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan penyajian laporan keuangan sesuai PSAP No. 13 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penyajian laporan keuangan BLU dan puskesmas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyajian laporan keuangan pada unit pelayanan teknis dinas (UPTD) Puskesmas. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis memilih judul **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Puskesmas Sukamahi tinjauan PSAP No. 13”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada UPTD Puskesmas Sukamahi ?
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada UPTD Puskesmas Sukamahi sesuai dengan tinjauan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang disajikan UPTD Puskesmas Sukamahi
- b. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada UPTD Puskesmas Sukamahi sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan mengenai penyajian laporan keuangan pada UPTD Puskesmas Sukamahi berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah dan merupakan bagian dari penerapan akuntansi sektor publik

b. Manfaat Praktis

Hasil dari karya ilmiah ini diharapkan dapat sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkan dalam analisis penyajian laporan keuangan pada unit pelaksana teknis dinas daerah (UPTD) berstatus BLU dan dapat membantu dalam memecahkan masalah terkait penyajian laporan keuangan UPTD Puskesmas sesuai pernyataan standar akuntansi pemerintah.